



P U T U S A N
NO: 03 /Pdt.G/2012/PN. CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **ERFENSI, SH**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2009-2014, alamat Kelurahan Air Bang Rt.03 RW 01 Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N

- **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bengkulu Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong**, yang beralamat :di Jalan Kartini No. 03 Curup, Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan Register Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.CRP tertanggal 7 Juni 2012 telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 yang memperoleh suara



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbanyak dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rejang Lebong dengan Daerah Pemilihan (Dapil) I ;
2. Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rejang Lebong untuk Periode 2006-2011 berdasarkan hasil MUSCAB V PPP Kabupaten Rejang Lebong ;
 3. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka Kepengurus DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong Periode 2006-2011 berakhir. Selanjutnya dilaksanakan MUSCAB VI DPC PPP Rejang Lebong pada bulan Maret 2011 di hotel Bukit Kaba Curup akan tetapi Muscab tersebut mengalami deadlock dikarenakan ada oknum-oknum yang membuat acara Muscab tersebut gagal, Muscab VI DPC PPP Rejang Lebong batal dilaksanakan dan akhirnya Muscab diambil alih oleh DPW PPP Bengkulu. 30 (tiga puluh) hari kemudian dilaksanakan Muscab VI DPC PPP Rejang Lebong tepatnya di kantor DPW PPP Bengkulu. Namun Muscab VI tersebut adalah cacat hukum karena melanggar tahapan-tahapan yang dituangkan dalam Tatib Muscab VI sesuai mekanisme yang memiliki tahapan-tahapan berdasarkan juklak/juknis yang dikeluarkan oleh DPP PPP ;
 4. Bahwa adapun tahapan-tahapan yang paling penting dalam mekanisme Muscab salah satu diantaranya adalah tahapan penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disampaikan oleh Pengurus Harian Periode sebelumnya di hadapan forum peserta/utusan serta peninjau Muscab. Akan tetapi tahapan ini tidak dilaksanakan. Sehingga dengan tidak dilaksanakan tahapan penyampaian LPJ tersebut, Muscab VI DPC PPP Rejang Lebong yang telah dilaksanakan di DPW PPP Bengkulu, telah melanggar juklak/juknis yang telah ditentukan dan dikeluarkan oleh DPP PPP. Karena tahapan penyampaian LPJ pada Muscab/Muswil/Muktamar adalah tahapan terpenting, karena tahapan ini merupakan tahapan penentuan yang disahkan oleh segenap utusan dan peninjau yang hadir (forum musyawarah) untuk menyatakan bahwa kepengurusan yang lama dinyatakan Demisioner ;
 5. Bahwa fakta yang terjadi pada Muscab VI DPC PPP yang dilaksanakan di DPW PPP Bengkulu sebagai Ketua DPC PPP Rejang Lebong (Penggugat : Erfensi, S.H) dan pengurus yang secara legalitas formalnya belum demisioner, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan LPJ kepengurusan Penggugat Periode 2006-2011. Bahkan pada saat Penggugat dan Pengurus harian DPC PPP Rejang Lebong masa bakti 2006-2011 tiba, acara sudah memasuki pada tahapan pemilihan kepengurusan masa bakti 2011-2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan hasil Keputusan Rapat Harian DPC PPP Rejang Lebong tanggal 5 Maret 2011 yang menghasilkan keputusan/penetapan bahwa kontribusi yang harus Penggugat berikan ke partai, sebagai Anggota PPP yang duduk di DPRD Rejang Lebong dihitung sejak Penggugat dilantik menjadi Anggota DPRD pada bulan September 2009. Tanpa mempertimbangkan kontribusi yang bisa dibuktikan secara tertulis maupun tidak, yang telah Penggugat keluarkan untuk partai selama Penggugat menjabat sebagai Ketua DPC PPP Rejang Lebong ;.
7. Bahwa 20 (dua puluh) hari kemudian DPC PPP Rejang Lebong kembali menggelar rapat harian, Hasil keputusan rapat tidak jauh berbeda dengan hasil rapat harian DPC PPP yang pertama ;
8. Bahwa pada tanggal 04 April 2011 Penggugat mendapat Surat Peringatan yang pertama, dengan Nomor surat 004/DPC-RL/IV/2011. 19 (sembilan belas) hari kemudian disusul dengan Surat Peringatan ke dua. Namun tetap Penggugat tidak indahkan sebelum ada keputusan atau pengakuan mereka terhadap uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah Penggugat berikan sebagai bentuk kontribusi Penggugat ke Partai. hingga akhirnya datanglah Surat Peringatan ke tiga tertanggal 23 Mei 2011 ;
9. Bahwa menindaklanjuti permasalahan yang kian berlarut-larut tersebut, DPW PPP Bengkulu mengirim utusan ke DPC PPP Rejang Lebong, guna mengumpulkan fakta-fakta yang menjadi penyebab permasalahan tersebut berlarut-larut. Tim yang dipimpin oleh Ahmad Yani selaku Anggota DPW PPP Bengkulu Koordinator Wilayah Rejang Lebong akhirnya memutuskan agar pemasalahan tersebut diselesaikan di DPW PPP Bengkulu ;
10. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 diadakanlah pertemuan. Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Ketua DPW PPP Bengkulu tersebut, akhirnya menghasilkan kesepakatan dan keputusan yang dituangkan dalam notulen ;
11. Bahwa kesepakatan yang telah dituangkan dalam notulen rapat tersebut Penggugat terlambat menyetor angsuran sebesar Rp.8.000.000,- dikarenakan gaji seluruh Anggota DPRD Rejang Lebong mengalami penundaan pembayarannya selama tiga bulan berturut-turut ;
12. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 Penggugat pulang dari kunjungan kerja ke daerah. Namun betapa terkejut Penggugat karena mendapat informasi bahwa DPC PPP Rejang Lebong telah mengadakan Rapimcab pada tanggal 28 Maret 2012. Hasil keputusan Rapimcab yang Penggugat terima pada tanggal 1 April 2012 tersebut, salah satu



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

pointnya mencabut keanggotaan Penggugat sebagai Anggota PPP dan Pengajuan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Rejang Lebong ;

13. Bahwa terkait hasil Rapimcab tersebut, Penggugat keberatan dan merasa dirugikan karena pelaksanaan Rapimcab tidak mengundang Penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Tentang pencabutan Penggugat sebagai Anggota Partai PPP dan Pengajuan PAW Penggugat tidak melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai PPP ;
14. Pada tanggal 2 April 2012 Penggugat menyampaikan klarifikasi atau keberatan terhadap hasil Rapimcab tersebut ke DPW, untuk mendapat rekomendasi DPP PPP. Setelah mendapat rekomendasi, surat tersebut Penggugat antar langsung ke DPP PPP dan diterima oleh Sekretaris DPP PPP ;
15. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Penggugat mendapat undangan pertemuan dari DPP PPP untuk hadir pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 pukul 14.00 di kantor DPP PPP Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta ;
16. Bahwa sesuai dengan jadwal undangan, Penggugat hadir di DPP PPP dan kemudian mengisi daftar hadir. Akan tetapi pertemuan sesuai dengan yang tertera di undangan, tidak kunjung dilaksanakan, hingga menjelang sholat magrib. Penggugat masih menunggu di DPP PPP hingga pukul 22.00. Namun pertemuan tidak juga dilaksanakan. Enam hari Penggugat menunggu di Jakarta, akan tetapi pemanggilan untuk menghadiri pertemuan atau menghadiri sidang, belum juga Penggugat dapatkan ;
17. Bahwa memasuki hari ketujuh, Penggugat kembali menghubungi Sekretariat DPP PPP mempertanyakan kapan sebenarnya pelaksanaan pertemuan/sidang ini akan dilaksanakan. Hingga saat ini sidang tidak dilaksanakan, sampai akhirnya dikeluarkan SK DPP PPP No. 015/SK/DPP/C/VI/2012 tentang pemberhentian Penggugat selaku Anggota PPP. Yang berdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 025/DPC-RL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal pencabutan keanggotaan partai dan Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong terhadap saudara Erfensi, SH (Penggugat) ;
18. Bahwa terkait dengan keputusan yang Penggugat anggap sepihak tersebut, Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan. Karena keputusan tersebut tidak melalui prosedur yang tertuang dalam AD/ART Partai. Yaitu hak mengklarifikasi/menjelaskan ke mahkamah partai secara lisan serta surat klarifikasi secara tertulis beserta dokumen-dokumen belum Penggugat dapatkan sampai skarang, apa saran, pertimbangan atau kesimpulan dari DPP PPP. Maka, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah mempelajari keputusan SK DPP PPP, Penggugat sebagai kader partai yang juga merasa darah PPP dan punya andil dalam membesarkan PPP, merasa hak Penggugat melakukan pembelaan dihadapan DPP yang terhormat, telah dirampas, dan didiskriminasi oleh kelompok jahilia yang kesannya menjadikan PPP ini adalah sarana empuk untuk saling unjuk kehebatan dan keangkuhan ;
 20. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara moril/immaterial yang tidak dapat diukur dengan uang ;
 21. Bahwa dikuatirkan Tergugat tidak beritikad baik dan tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini ditetapkan sampai seluruh kewajiban Tergugat tersebut dilaksanakan ;
 22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat dan akurat, maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan ddaapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara srta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet ;
 23. Bahwa oleh karena Tergugat telah secara jelas-jelas melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum jika putusan pengadilan menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusannya :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrehtmatige daad) ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- 4 Menyatakan SK DPP PPP No. 015/SK/DPP/C/VI/2012 tentang pemberhentian Penggugat selaku Anggota PPP yang berdasarkan Surat DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 025/DPC-RL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Pencabutan Keanggotaan Partai dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong terhadap saudara Erfensi, SH (Penggugat) adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

- 5 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;
- 6 Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat ;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat ;

SUBDIDAIR :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan memeriksa serta mengadili menurut asas keadilan yang baik (naar geode justitie recht doen)

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya **KHRISTIAN LESMANA, SH.** Advokad / Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah Nomor Register 06/SK/PDT/2012/PN/CRP, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri yaitu **RUDI HERMANTO NASUTION**, Ketua DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong, yang beralamat di Jalan Kartini No. 03 Curup Kabupaten Rejang Lebong. Pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian dengan proses Mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak sepakat agar Majelis Hakim menunjuk Mediator dari Pengadilan, dan Majelis Hakim menunjuk Mediator yang akan memfasilitasi kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara melalui proses Mediasi, akan tetapi tidak tercapai perdamaian sebagaimana telah dilaporkan oleh Mediator tertanggal 15 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya Surat Gugatan Penggugat dibacakan dan pihak Penggugat menerangkan bahwa tidak ada perubahan atas Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2012, seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat menyatakan bahwa perihal pencabutan keanggotaan partai dan pengajuan antar waktu (PAW) dari anggota Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong terhadap ERFENSI, S.H. (Penggugat) adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, hal itu sangatlah tidak benar, karena hal itu sudah melalui proses dan tahapan yang telah diatur dan tidak melanggar AD/ART dan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa, kalau kita lihat dari tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh Pengurus DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong terhadap proses pemberhentian saudara ERFENSI, S.H. itu sangatlah melalui prosedur yang diatur dalam AD/ART partai serta Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat 1 Poin (d), serta kalau kita baca secara teliti dan cermati atas materi gugatan dari saudara ERFENSI, S.H. (Penggugat) dapat kita analisa bahwa saudara ERFENSI, S.H. mengakui bahwa proses pemberhentiannya sudah melalui tahapan serta prosedur yang diatur dalam AD/ART. Karena dosa saudara ERFENSI, S.H. ke Partai PPP sangat tidak mungkin lagi ditoleransi bahkan kesalahan saudara ERFENSI, S.H. kepada masyarakat Rejang Lebong pun sangat berat, mungkin hanya Allah SWT lah yang dapat memaafkan semoga saja Allah SWT memaafkan dosa saudara ERFENSI, S.H. dapat kita buktikan dari obrolan sehari-hari dari 10 masyarakat Rejang Lebong yang kita tanyakan soal ERFENSI, S.H. dapat dipastikan 9 orang mengatakan tidak suka dengan saudara ERFENSI, S.H. melihat kondisi yang semakin memburuk tersebut DPC PPP Rejang Lebong merasa sangat takut akan berdampak buruk terhadap kemajuan serta cita-cita partai kedepan, karena tidak bisa dilepaskan dari asumsi masyarakat bahwa saudara ERFENSI, S.H. anggota DPRD Rejang Lebong dari Partai PPP yang mengemban amanah Religius sedangkan perilaku ERFENSI, S.H. tidak mencerminkan seperti yang telah dia sampaikan seorang kader yang berdarah PPP akan tetapi lebih tepat seperti bukan kader PPP.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya :

PRIMER :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
- 3 Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan, bahwa SK DPP No. 015/SK/DPP/C/VI/2012 tentang pemberhentian Penggugat selaku Anggota PPP, yang berdasarkan Surat DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong No. 025/DPC-RL/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 perihal pencabutan keanggotaan Partai dan Pengajuan Antar Waktu (PAW) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong terhadap saudara ERFENSI, S.H, (Penggugat) itu adalah sah karena sudah sesuai dengan AD/ART dan Undang-undang yang berlaku.
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Partai terhutang sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan, apabila Penggugat lalai maka dikenakan uang paksa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6 Menyatakan bahwa proses hukum ini tidak menghambat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Penggugat.
- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat .

Oleh karena itu Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Rejang Lebong meminta kepada Pengadilan Negeri Curup agar MENOLAK seluruh gugatan Penggugat, serta mengembalikan permasalahan Internal Partai ke Partai yang bersangkutan sesuai dengan amanah Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Parpol pasal 32 poin 1 dan 2. Apabila Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Juni 2012 , dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 05 Juli 2012 yang untuk lengkapnya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara putusan ini yang harus pula dianggap satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat yang harus membuktikan dalil-dalil Gugatannya.

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy S.K. DPP Nomor: 0271/SK/DPP/VI/2006 Tentang Susunan Personalia Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong. Masa bakti 2006-2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P -1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy dari Foto Copy Penghitungan Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Rejang Lebong Daerah Pemilihan :1, Aslinya ada pada KPUD, diberi tanda bukti P-2.
3. Foto Copy dari Foto Copy Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009, Aslinya ada pada KPUD, diberi tanda bukti P-3.
4. Foto Copy dari Foto Copy Keputusan Gubernur Sumatera Bengkulu Nomor : D.210.I Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 06 -08- 2009 berikut Lampirannya, Aslinya ada pada BPD Bengkulu Cabang Curup, diberi tanda bukti P-4.
5. Foto Copy 10 (sepuluh) lembar Kwitansi Pengeluaran Dana dari Erfensi sebagai Ketua DPC PPP Rejang Lebong dan Sebagai Anggota DPRD Kab. Rejang Lebong, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5.
6. Foto Copy Notulen Rapat di Bengkulu tertanggal 12 Desember 2011, membahas masalah Kontribusi Anggota DPRD Kab. Rejang Lebong, sesuai aslinya dan berikut Foto Copy dari foto Copy daftar hadir peserta rapat aslinya ada di DPW Bengkulu, diberi tanda bukti P-6.
7. Foto Copy Surat Undangan Pertemuan Nomor: 0396/UND/DPP/V/2012 di Jakarta tanggal 09 Mei 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7.
8. Foto Copy Surat Tanda Terima 1(satu) bundel Dokumen dari Erfensi, SH yang diterima oleh Staf DPP PPP, tanggal 06 April 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8.

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut diatas telah dilihat sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, dan P-6(daftar hadir) dan berupa foto copy dari foto copy, kesemuanya surat surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, sehingga memenuhi syarat syarat sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 FAHRUL ROZI, S.E :

- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil ketua Dewan Harian Partai Persatuan Pembangunan periode 2006-2011, sedangkan Erfensi, S.H. (Penggugat) sebagai Ketua Dewan Harian PPP cabang Rejang Lebong ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan ;
- Bahwa selama bertugas, saksi melaksanakan kegiatan partai di Rejang Lebong, dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, seluruh dana yang dibutuhkan berasal dari ketua dan menjadi tanggung jawab ketua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang dipergunakan partai berasal dari iuran anggota dewan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan ditambah dari pemerintah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana tersebut tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan partai, dan dana tersebut menjadi tanggung jawab Erfensi (Penggugat) sebagai ketua, dan saksi tidak mengetahui dana tersebut dari siapa diperoleh, namun seluruh dana tersebut saksi terima dari Erfensi (Penggugat) selaku ketua partai sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti penerimaan uang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat saat ini melalui media massa, yang memberitakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai karena pemberhentian Penggugat tersebut tidak melalui mekanisme prosedur sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan ;
- Bahwa, demikian juga halnya dengan pada saat pergantian kepengurusan ketua, tidak dilakukan sesuai mekanisme AD/ART Partai, karena pada saat diadakan MUSCAB di Rejang Lebong, terjadi deadlock, sehingga MUSCAB diambil alih oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP di Bengkulu, dan saksi tidak mengetahui mengapa Muscab tersebut mengalami deadlock ;
- Pada saat Muscab dilaksanakan di DPW Bengkulu, saksi dan Erfensi (Penggugat) datang tetapi sudah terlambat, dan acara yang tersisa hanya pemilihan ketua Cabang dan yang terpilih Rudi H. Nasution (Tergugat), padahal Laporan Pertanggung Jawaban dari ketua lama belum ada, dalam undangan memang ada disebutkan waktu pelaksanaan Muscab tersebut, tetapi saksi lupa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah masalah ini sudah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau belum ;
- Bahwa , sepengetahuan saksi Penggugat masih aktif sebagai anggota Partai hingga saat ini ;
- Bahwa, atas pertanyaan Tergugat kepada saksi apakah ada bukti pertanggung jawaban tentang bukti P-5 yakni bukti kwitansi penerimaan uang dari Erfensi (Penggugat) kepada saksi untuk pelaksanaan kegiatan partai dan saksi menjawab, bahwa pertanggung jawaban pengeluaran dana tersebut ada disimpan di DPC PPP Kab. Rejang Lebong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, LPJ pengurus lama akan dilaksanakan dan sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam rapat interen pengurus, akan tetapi saksi lupa kapan dilaksanakan rapat tersebut ;

Saksi ke-2 FAIZAL . Z :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai dengan Penggantian Antar Waktu ;.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2006-2011, dan saksi menjabat sebagai Wakil Ketua bidang kegiatan, dan saat itu yang menjabat ketua DPC PPP Rejang Lebong adalah Erfensi (Penggugat) ;
- Bahwa, dana partai berasal dari iuran anggota sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, ditambah dana dari pemerintah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setahun ;
- Bahwa, yang menjadi anggota dewan saat itu hanya saksi dan Erfensi (Penggugat) ;
- Bahwa seluruh kegiatan partai dilaksanakan dengan dana yang ada di partai, dan menurut saksi dana tersebut tidak mencukupi, akan tetapi pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan dengan dana dari partai, yang ditanggulangi oleh Erfensi (Penggugat) sebagai Ketua Partai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut diperoleh Erfensi (Penggugat), akan tetapi setiap ada kegiatan selalu dilaksanakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa karena iuran setiap anggota dewan tersebut sudah disepakati, maka hal itu menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan yang artinya ada sanksi apabila tidak dilaksanakan ;
- Bahwa pemberhentian Penggugat, apabila Penggugat keberatan, maka Penggugat mengajukan keberatan tersebut ke Mahkamah Partai, akan tetapi dalam masalah Penggugat saat ini saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mengajukan keberatannya ke Mahkamah Partai atau belum ;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih aktif menjadi anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yakni :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Surat Keputusan DPP Nomor : 015/SK/DPP/C/VI/2012, Tentang Pemberhentian SDR. ERFENSI, S.H, dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-1 ;
- 2 Foto Copy Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-2 ;
- 3 Foto Copy dari download Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2003, perihal Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu tanggal 15 Oktober 2003, diberi tanda bukti T-3 ;
- 4 Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 010/SK/DPW/II/2011 Tentang Susunan Dan Personalia Pimpinan Harian Cabang Majelis Pertimbangan Dan Pimpinan Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti 2010-2015, sesuai aslinya diberi tanda bukti T-4;
- 5 Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-5.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1: HERMAN JOKI :

- Bahwa, saksi sebagai anggota Partai DPC PPP Rejang Lebong sejak tahun 2006 s/d tahun 2011, dan saksi menjabat sebagai Wakil Ketua II bidang Dakwah, sedangkan yang menjadi Ketua saat itu adalah Erfensi (Penggugat) ;
- Bahwa, sekarang saksi juga masih tetap sebagai wakil ketua II bidang Dakwah, dibawah kepemimpinan Rudi H Nasution sebagai Ketua DPC PPP Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pelaksanaan Muscab di Hotel Bukit Kaba Curup Rejang Lebong untuk pemilihan kepengurusan yang baru, karena kepengurusan yang lama sudah berakhir, dan saat itu saksi sebagai ketua Panitia Muscab tersebut ;
- Bahwa, Muscab tersebut mengalami deadlock, karena terjadi keributan yang disebabkan bahwa Erfensi (Penggugat) memaksa saksi untuk menyatakan bahwa Rudi H Nasution sudah dipecat sehingga tidak berhak mengikuti Muscab tersebut, akan tetapi karena saksi tidak mengindahkannya, lalu Penggugat secara paksa mengambil alih mikrofon dari saksi dan mengatakan bahwa Rudi H Nasution sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecat dari Partai sehingga tidak berhak lagi mengikuti Muscab, lalu terjadilah keributan hingga Muscab tersebut tidak menghasilkan apa-apa (deadlock) ;

- Bahwa, karena Muscab di Kab. Rejang Lebong deadlock, maka pelaksanaan Muscab diambil alih oleh DPW PPP Bengkulu setelah 30 hari dari Muscab di Rejang Lebong gagal dilaksanakan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum Muscab dilaksanakan, seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu Musyawarah anak cabang (Musancab), akan tetapi Musancab tersebut belum pernah dilaksanakan, karena diantara pengurus dengan ketua yang saat itu dijabat oleh Penggugat tidak ada keharmonisan atau kekompakan, selalu ada perbedaan pendapat, selain hal tersebut pada saat hendak pelaksanaan Musancab, Penggugat selaku Ketua Partai susah untuk ditemui, sehingga atas inisiatif dari anggota, maka Musancab dilaksanakan dengan tetap mengundang seluruh anggota dan pengurus termasuk Penggugat sebagai Ketua , akan tetapi Penggugat tidak hadir ;
- Bahwa, pelaksanaan Musancab adalah kewenangan anak cabang yang dilaksanakan oleh ranting-ranting setiap kecamatan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dalam pemilihan kepengurusan yang baru LPJ tidak perlu dibacakan/diserahkan dari pengurus lama kepada yang baru sebagaimana diatur dalam aturan partai, hanya saksi lupa dimana hal tersebut diatur ;
- Bahwa, paada saat pelaksanaan Muscab di DPW PPP Bengkulu, Pengurus Lama tidak ada membacakan LPJ nya, karena saat itu Erfensi (Penggugat) sebagai ketua yang lama maupun wakil ketua I (Fahrul Rozi) belum hadir pada saat acara untuk pembacaan LPJ tersebut, dan sempat dipending selama 15 menit, dan karena mereka belum hadir, maka acara dilanjutkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat saat ini yaitu masalah Pemberhentian Penggugat dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diberikan dengan SK DPP PPP kepada Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan dengan PAW, karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya ke DPC PPP Kab. Rejang Lebong, yaitu tidak menyetor 20 % dari gajinya ke DPC PPP Kab. Rejang Lebong sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, karena saksi pernah menanyakan langsung kepada bendahara, baik kepada bendahara masa kepemimpinan Penggugat maupun bendahara saat kepemimpinan Tergugat , bahkan saksi dan juga Ketua DPC PPP Kab. Rejang Lebong (Tergugat)



pernah meminta secara langsung kepada Penggugat agar memenuhi kewajibannya tersebut ke partai, akan tetapi tetap tidak diindahkan oleh Penggugat, sehingga diterbitkan surat teguran ke-I, ke-II dan ke-III yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris, bahkan sebelum Surat teguran diterbitkan, pengurus sempat meminta bantuan kepada DPW PPP Bengkulu, sehingga diadakan mediasi antara pengurus DPC PPP Rejang Lebong dengan Penggugat pada bulan Desember 2011, yang menghasilkan, bahwa Penggugat akan menyeter sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak mediasi tersebut, akan tetapi Penggugat tidak juga melaksanakannya, sehingga pada tanggal 29 Maret 2012, pengurus mengadakan Rapimcab yang menghasilkan dengan mengusulkan agar Penggugat di PAW dari anggota DPC PPP Rejang Lebong ke DPP PPP Jakarta melalui DPW PPP Bengkulu, kemudian pada tanggal 1 Juni 2012, DPP PPP Jakarta mengeluarkan SK pemberhentian Penggugat dengan PAW sebagai anggota DPRD PPP Rejang Lebong ;

- Bahwa, apabila Penggugat keberatan terhadap SK pemberhentian tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan keberatannya ke Mahkamah Partai di Jakarta, akan tetapi dari keterangan ketua (Tergugat), hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa, tentang pelaksanaan PAW tersebut adalah menjadi kewenangan dari KPU dan menentukan siapa yang layak untuk menggantikan Penggugat sesuai urutan perolehan suara terbanyak ;

Saksi ke-2. Drs. AZHAR ILYAS.

- Bahwa, saksi adalah sebagai anggota dan pengurus partai yaitu bendahara sejak kepemimpinan Tergugat sebagai ketua DPC PPP Rejang Lebong yang diangkat sejak 4 Februari 2011, sedangkan sebelumnya saksi sebagai wakil ketua V pada masa kepemimpinan Erfensi (Penggugat) sebagai ketua DPC PPP Rejang Lebong ;
- Bahwa, saksi mengetahui mengapa Penggugat diberhentikan dari anggota DPRD PPP Rejang Lebong adalah karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya ke DPC PPP Rejang Lebong sebagaimana telah disepakati, yaitu tidak menyeter Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan , sebagai kontribusinya ke partai ;
- Bahwa, saksi sebagai bendahara, tidak pernah menerima uang dari Penggugat sejak saksi menjadi bendahara sampai dengan saat ini ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sumber dana partai berasal dari bantuan pemerintah sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) setiap tahun dan iuran setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dewan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang berasal dari gaji anggota dewan ;

- Bahwa, saksi tidak pernah menerima iuran anggota dewan dari Penggugat, dan saksi tidak pernah menagihnya, akan tetapi cukup saksi laporkan kepada Ketua (Tergugat) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah 18 bulan Penggugat tidak menyetor iurannya ke partai, sehingga apabila dihitung seluruhnya adalah 18 bulan X Rp.1.500.000 = Rp. 27.000.000, (Duapuluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sampai sekarang Penggugat masih aktif sebagai anggota dewan , akan tetapi saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menerima gaji sebagai anggota dewan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini ;.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan tertanggal 7 Juni 2012 ;;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan jawabannya berupa penyangkalan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah, bahwa DPP PPP Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat dengan Penggantian Antar Waktu (PAW), tanpa melalui mekanisme dan prosedur dalam AD/ART PPP, atas usulan dari DPC PPP Rejang Lebong yang dalam hal ini Tergugat yang diteruskan ke DPW PPP Bengkulu, dan kemudian DPW PPP Bengkulu meneruskan usulan tersebut ke DPP PPP Jakarta ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat dengan PAW telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam AD/ART



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP, dan Surat Keputusan tersebut final dan mengikat yang harus dipatuhi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Keputusan DPP No.0271/SK/DPP/VI/2006 tentang susunan dan Personalia Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Majelis Pakar Cabang DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong masa bakti 2006-2011 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa Model EB3 tentang penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2009-2014 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 tentang penghitungan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota dalam pemilu tghun 2009 kabupaten daerah pemilihan I ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-4, berupa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.210.I tahun 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2009-2014 ;.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5, berupa kwitansi pengeluaran dana dari saudara Erfensi, S.H selama menjadi ketua DPC PPP Rejang Lebong dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6, berupa hasil notulen rapat DPW PPP Bengkulu membahas masalah kontribusi anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-7, berupa undangan rapat DPP PPP tertanggal 9 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-8 berupa bukti penerimaan berkas dari Erfensi, SH ke DPP PPP tertanggal 6 April 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1- Fahrul Rozi, SE dan saksi 2- Faizal. Z yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah Ketua DPC PPP Kab. Rejang Lebong periode 2006-2011, dan juga sebagai anggota DPRD Kab. Rejang Lebong periode tahun 2009-2014 ;
- Bahwa, Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota DPRD dengan Penggantian Antar Waktu, dan pemberhentian tersebut tidak melalui mekanisme prosedur dalam AD / ART Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa, sumber dana partai di DPC PPP Rejang Lebong berasal dari bantuan pemerintah sebesar Rp.40.000.000,- setiap tahun ditambah iuran anggota dewan sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan sebagaimana disepakati dalam musyawarah partai ;
- Bahwa, dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di DPC PPP Rejang Lebong, dana yang diperlukan tersebut berasal dari Penggugat sebagai ketua, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui dana tersebut dari mana diambil oleh Penggugat, karena menurut saksi-saksi, dana yang bersumber dari bantuan pemerintah ditambah iuran anggota dewan tidak mencukupi, jadi tidak benar kalau Penggugat dikatakan tidak memberi kontribusinya untuk partai ;
- Bahwa, saksi-saksi tidak mengetahui apakah permasalahan Penggugat saat ini sudah diselesaikan oleh Mahkamah Partai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat yaitu, bukti T-1 berupa SK DPP No. 015/SK/DPP/C/VI/2012 ;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, khususnya pasal 32 dan pasal 33 yang menyatakan, bahwa ketika terjadi perselisihan, maka harus diselesaikan melalui internal partai, namun jika hal itu telah dilalui dan tidak ada penyelesaian antara para pihak, maka hal tersebut diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa SEMA No. 04 tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 tentang perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Surat Keputusan No. 010/SK/DPW/II/2011 tanggal 04 Januari 2011, susunan dan personalia pimpinan harian Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PPP Mukhtamar ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, masalah Penggugat saat ini adalah tentang pemberhentian Penggugat dengan PAW dari anggota DPRD PPP Rejang Lebong ;
- Bahwa, Penggugat sebagai ketua DPC PPP Rejang Lebong periode 2006-2011, dan juga sebagai anggota DPRD Rejang Lebong periode 2009-2014, dan berdasarkan hasil musyawarah partai, Penggugat telah disepakati untuk memberikan 20 % dari gaji anggota dewan setiap bulannya yaitu sebesar Rp.1.500.000,- sehingga hal ini sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai bentuk kontribusinya ke partai ;
- Bahwa, selama kurang lebih 18 bulan Penggugat tidak pernah memberikan atau menyetor apa yang menjadi kewajibannya tersebut ke partai, yang akhirnya Penggugat diberi surat teguran I,II dan III, tetapi tetap tidak diindahkan oleh Penggugat ;
- Bahwa, pemberhentian Penggugat tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur AD/ART Partai, karena sebelum diusulkan untuk diberhentikan, DPC telah mengeluarkan surat teguran I, II dan III, namun Penggugat tidak mengindahkannya, sehingga DPC PPP Rejang Lebong mengusulkan agar diberhentikan dengan PAW ke DPP PPP Jakarta melalui DPW PPP Bengkulu, yang akhirnya DPP PPP Jakarta mengeluarkan SK Pemberhentian Penggugat dengan PAW ;
- Bahwa, sesuai dengan mekanisme partai, apabila ada keberatan, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengajukan keberatannya untuk diselesaikan oleh Mahkamah Partai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat yaitu Fahrul Rozi, S.E dan saksi Faizal. Z, serta keterangan saksi saksi Tergugat yaitu saksi Herman Joki dan saksi Drs. Azhar Ilyas serta memperhatikan bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat, apabila dilihat dari materi gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi saksi Tergugat tersebut, bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah atau konflik internal partai Persatuan Pembangunan, dan selama persidangan kedua belah pihak telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar diselesaikan secara baik baik dengan jalan perdamaian dengan mediasi maupun dalam persidangan, namun tidak tercapai kata sepakat dan masing masing tetap pada pendiriannya dan ingin menyelesaikan lewat jalur hukum / Pengadilan;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah menyangkut perselisihan Partai Politik, sehingga pemeriksaan perkara ini harus memperhatikan Undang-undang Partai Politik (Undang-Undang R.I. No.02 tahun 2011) tentang Partai Politik:

Ayat (1): Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Ayat (2): Penyelesaian penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Apabila dihubungkan dengan pasal 33 ayat (1), Undang-undang tersebut yang menyatakan:

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, yang menyatakan bahwa permasalahan Penggugat belum pernah diajukan penyelesaiannya ke Mahkamah Partai Politik, hal mana juga telah diakui oleh Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa, “Penggugat tidak ingin mengajukan gugatan dan atau keberatan ke mahkamah Partai akan tetapi lebih memilih menempuh jalan menggugat melalui pengadilan umum” ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, karena Penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan , maka dalam hal ini sesuai dengan pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada awalnya, menyatakan bahwa : Pengadilan tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Curup yang dalam hal ini Majelis Hakim harus memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebut diatas Majelis akan tetap memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memperhatikan dan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4 tahun 2003,



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dari fakta fakta Hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut pendapat Majelis Hakim persoalan tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai, yang seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian tersebut melalui mahkamah Partai Politik, dan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung R.I. yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 tahun 2003 yang harus dipedomani oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang dalam angka (3) dari SEMA tersebut berbunyi: “ **Apabila ternyata kasus kasus tersebut berasal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ont Vankelijkverklaard)** “.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Curup dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikarenakan persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijkverklaard).

Menimbang, bahwa dikarena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 4 tahun 2003 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp.391.000,-(Tiga Ratus sembilan Puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **RABU** tanggal **25 JULI 2012**, oleh kami **AGNES SINAGA, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AFRIZAL, SH, MH** dan **ADIL HAKIM, SH**, masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **31 JULI 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **A.K. BAGUS, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. AFRIZAL, SH., MH.

AGNES SINAGA, SH., MH.

2 ADIL HAKIM, SH.

PANITERA PENGGANTI,



AK. BAGUS, SH.

Perincian Biaya :

Administrasi.....	Rp. 130.000.-
Meterai.....	Rp. 6.000.-
Redaksi.....	Rp. 5.000.-
<u>Panggilan.....</u>	<u>Rp. 250.000.-</u>
Jumlah.....	Rp. 391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);